

SOSIALISASI PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI

¹ Yuli Anita Silviyani, ² Nurhayati, ³ Fitria Eka Ningsih

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02737@unpam.ac.id

ABSTRACT

Community service can be interpreted as a campus academic response to the needs, challenges or problems faced by the community, both directly and indirectly. The general objective of this community service activity is to assist company employees to fill out and report the Annual Individual Income Tax Return. The form of activity in the implementation of community service with the theme of socialization is training in filling out and reporting the Annual Individual Income Tax Return. The teachers and resource persons involved were the Lecturers of the Accounting Study Program from Pamulang University. The implementation of this PKM with the theme related to the socialization of assistance in filling out and reporting the Annual Individual Income Tax Return is the result of our survey of the owner of the company PT Ferbe Thanks Technology. He said that so far his employees have never reported an Annual Individual Income Tax Return. This PKM was held on Thursday 09 March 2023 by carrying out several preliminary reviews such as a presentation regarding the material on the basics of taxation and types of Annual Individual Income Tax Returns and we also conducted an evaluation through a questionnaire which we will distribute to participants after the event is over, and we evaluate the event that has been implemented is it on target.

Keywords: *Community Service, Annual Tax Return, Income Tax*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat dapat diartikan sebagai respon akademik kampus atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu para karyawan perusahaan untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Adapun bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dengan para pengajar dan narasumber yang dilibatkan adalah para Dosen Program Studi Akuntansi dari Universitas Pamulang. Pelaksanaan PKM ini dengan tema terkait sosialisasi pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi merupakan hasil survei kami terhadap pemilik perusahaan PT Ferbe Berkat Teknologi. Beliau menyampaikan bahwa selama ini para karyawannya tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. PKM ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dengan melaksanakan beberapa tinjauan awal seperti pemaparan terkait materi dasar-dasar perpajakan dan jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan kami juga melakukan evaluasi melalui kuisioner yang akan kami sebarkan ke peserta setelah acara usai, dan kami mengevaluasi acara yang sudah dilaksanakan apakah sudah tepat sasaran.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, SPT Tahunan, Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

PENDAHULUAN

Dalam (Aryani et al., 2022) Menurut Djadjadiningrat yang dikutip dari (Resmi, 2019) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Sementara menurut Andiriani yang dikutip dari (Pohan, 2014) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Dengan salah satu sifat pajak yang memberikan kontraprestasi /imbalan secara langsung kepada pembayarannya, membuat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak karena masyarakat masih belum merasakan dampak pembayaran pajak secara nyata (Pajak, 2021).

Dalam (Sari et al., 2022), Setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan memenuhi syarat subyektif dan obyektif diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Setelah seseorang memiliki NPWP maka perlu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan /atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memasuki bulan Maret, Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi mulai disibukkan dengan adanya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan mengingat batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi itu sendiri jatuh pada akhir bulan Maret. Undang – undang Perpajakan menganut sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah (Kreston, 2021) Pajak Penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak setempat setelah berakhirnya tahun pajak. Penetapan bentuk dan isi SPT tahunan yang menggunakan mata uang rupiah dan mata uang dollar Amerika Serikat diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 39 / PJ / 2009 tanggal 2 Juli 2009 (Training, 2021). Sudah merupakan kegiatan rutin tahunan bagi setiap perusahaan dan wajib pajak pada akhir tahun pajak melakukan pengisian dan pelaporan SPT PPh PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Selvi et al., 2020).

Dalam (Hermawansyah et al., 2022) www.pajak.go.id (2021) Dari Laporan Tahunan Januari 2021 Direktorat Jenderal Pajak Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 19,9 juta wajib pajak. Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan berjumlah 8,5 juta. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia adalah 110 juta. Artinya, rasio wajib pajak orang pribadi terdaftar dan SPT Tahunan yang disampaikan terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 18,1% Dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya ,tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri. Faktor lain yang membuat

rendahnya tingkat pelaporan pajak adalah karena kurang pemahamannya masyarakat dengan system atau aplikasi yang dimiliki oleh direktorat jenderal pajak, sehingga kebanyakan wajib pajak menunda untuk melaporkan kewajibannya dikarenakan belum sempat untuk datang langsung ke kantor pajak terdekat.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ada 3 Jenis, yaitu SPT 1770 SS, SPT 1770 S, dan SPT 1770. Formulir SPT 1770 SS dipergunakan untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kurang atau setara Rp60.000.000 setiap tahunnya. Formulir ini ditujukan bagi karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal setahun. Proses pengisiannya juga terbilang sederhana. Sebab hanya memindahkan data dari formulir atau bukti potong 1712 A1, yang ditujukan bagi pekerja swasta, dan formulir 1712 A2, yang ditujukan bagi pekerja sipil.

Formulir SPT 1770 S adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan per tahunnya lebih dari Rp60.000.000. Tak hanya itu, pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja (sedikitnya dua) juga dapat melaporkan pajak dengan formulir 1770 S. Ada dua lampiran yang menyertai formulir 1770 S. Lampiran tersebut harus Wajib Pajak isi dengan informasi seperti bukti potong pajak, total pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan hal-hal terkait lainnya.

Formulir SPT 1770 adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerjaan bebas dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas. Misalnya pemilik usaha katering, dokter, pengacara, akuntan, notaris, tenaga pengajar, agen asuransi dan lain sebagainya. Selain itu, formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan, baik pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu. Formulir 1770 juga ditujukan bagi seseorang yang bekerja pada lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, serta memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri. WP OP yang sudah tidak mendapatkan penghasilan juga dapat melaporkan SPT Tahunan melalui formulir ini dengan catatan menyertakan surat pernyataan di atas materai serta mengisi jumlah "0" pada kolom penghasilan.

PT Ferbe Berkat Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan mesin absensi, mesin CCTV dan jasa. Beralamat kantor di Jl. Hadiah Utama Kav. Polri No. 1127A, RT 11 RW.01 Jelambar, Kecamatan Grogol Petamuran Kota Jakarta Barat. PT Ferbe Berkat Teknologi merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2019 bulan Oktober, namun secara omset merupakan perusahaan yang cepat berkembang. Memiliki 8 orang karyawan. Berdasarkan analisa situasi, seluruh karyawan perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, dikarenakan kurangnya pemahaman bagaimana mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online. Sehingga perlu adanya pendampingan bagi karyawan untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sehingga perlu adanya pendampingan bagi karyawan untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

METODE

Metode yang digunakan dalam PKM kali ini adalah melalui penyuluhan (sosialisasi) secara *offline*. Sosialisasi dilakukan dengan topik cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Terdapat 4 (empat) tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini yaitu:

Sasaran Pelatihan

Dalam tahap awal kami melakukan survei kira-kira siapa yang akan menjadi target kegiatan kami. Sasaran target kami adalah Karyawan perusahaan di PT Ferbe Berkat Teknologi.

Survei lokasi dan wawancara

Dalam tahapan ini kami menanyakan langsung kepada pemilik perusahaan yang kami temui dari hasil observasi masalah yang dihadapi inilah kami memulai untuk survei lokasi menyusun materi dalam pelatihan. Sehingga penyampaian materi kami tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pengusaha.

Analisis masalah yang dihadapi

Dari hasil survei lokasi dan wawancara kami melakukan analisis masalah yang dihadapi dan menyusun materi pelatihan serta perencanaan pemecahan solusinya.

1. Kami memberikan materi tentang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Narasumber memberikan informasi mengenai Pengertian SPT adalah Surat Pemberitahuan, Sanksi tidak menyampaikan SPT, Batas waktu penyampaian SPT, Dokumen-dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaporan SPT, Jenis-Jenis SPT. Peserta pelatihan juga diberikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak dan uang yang telah dibayarkan wajib pajak kepada negara digunakan untuk berbagai hal seperti sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat.
2. Pelatihan dan Pendampingan Peserta dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Tim PKM memberikan pendampingan kepada direktur dan para karyawan dalam mengisi dan melaporkan SPT. Mulai dari login DJP online, kemudian pengecekan bukti potong PPh 21 direktur dan karyawan untuk menentukan jenis SPT yang dilaporkan, selanjutnya memasukan data kedalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis, yaitu SPT 1770 SS yang diperuntukkan kepada karyawan dari satu pemberi kerja dan penghasilan brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari 60 juta rupiah, SPT 1770 S diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di satu atau lebih dari satu perusahaan dan memiliki penghasilan bruto dalam satu tahun pajak diatas 60 juta rupiah, dan yang terakhir SPT 1770 diperuntukkan bagi orang pribadi yang memiliki usaha atau menjalankan usaha bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan Tema “Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi”, sebagai wujud nyata untuk mengedukasi direktur dan para karyawan cara pengisian dan pelaporan SPT. Berdasarkan materi yang disampaikan, diskusi dan tanya

jawab selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Memberikan materi pengertian SPT, sanksi jika tidak melapor SPT, jenis-jenis SPT, dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaporan SPT;
- b. Meningkatkan pengetahuan tentang cara pengisian dan pelaporan SPT;
- c. Penerapan pengisian dan pelaporan SPT secara mandiri setelah diberikan pendampingan oleh tim PKM.

Metode pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan oleh Tim PKM yaitu Fitria Eka Ningsih, S.E., M.Ak. sebagai narasumber, Yuli Anita Silviyani, S.E., M.Ak sebagai ketua dan Nurhayati, S.E., M.Ak. sebagai anggota 1 dengan cara sosialisasi yang diawali dengan pembukaan, pemberian materi oleh narasumber, diskusi dengan narasumber, dan diakhiri dengan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT. Para peserta diberikan materi tentang pengertian SPT, sanksi jika tidak melaporkan SPT, dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian dan pelaporan SPT.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini di ikuti oleh 10 peserta dan 3 orang panitia dan berjalan lancar dan berhasil dengan asumsi banyaknya pertanyaan dari peserta tentang kesulitan dan pemahaman dari materi yang di berikan serta kesulitan yang dihadapi dalam implementasi pengisian dan pelaporan SPT terhadap narasumber. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah membantu para peserta untuk memahami pentingnya pelaporan SPT sehingga mereka mampu mengisi dan melaporkan SPT secara mandiri setelah diberikan materi dan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT . Adapun keluaran lainnya adalah dalam bentuk jurnal yang nantinya akan dipublikasikan sehingga dapat diakses dengan mudah bagi siapa saja yang membutuhkan informasi ataupun referensi sehubungan dengan sosialisasi pengisian SPT.



Gambar 1. Narasumber memberikan pengarahan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2023 bertempat di PT Ferbe Bekat Teknologi berjalan dengan cukup lancar dengan jumlah peserta sebanyak 10 orang. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari pihak mitra yaitu PT Ferbe Bekat Teknologi dan beberapa pihak lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi dan juga pendampingan pengisian SPT dapat meningkatkan pemahaman para peserta mengenai pengisian dan pelaporan SPT dan tentunya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang semakin patuh dalam melaporkan SPT. Melalui kegiatan PKM diharapkan kepada peserta nantinya secara mandiri dapat mengisi dan melaporkan SPT mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://klikpajak.id/blog/jenis-jenis-formulir-spt-tahunan-orang-pribadi-dan-cara-mengisi-spt/>
- Aryani, R. . A. I., Murapi, I., Astarini, D. A. O., Sriwinarti, N. K., & Marzuki, K. (2022). Pelatihan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Bumigora. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 265–274. <https://doi.org/10.30812/adma.v2i2.1598>
- Hermawansyah, A., Setyaningsih, E., & Wahyuni, N. (2022). *Asistensi Pelaporan Spt Pph Orang Pribadi Melalui E-Filling Atau*. 1(2), 295–299.
- Magdalena, M. (2018). *Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias*. 19(01), 97–107.
- Sari, D. P. (2020). *PENDAMPINGAN PENGISIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SURABAYA TAHUN 2019*. 3(1).
- Sari, D. P., Lasdi, L., Hartanto, S., Kristina, N., Katolik, U., & Mandala, W. (2022). *PARTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pendahuluan Metode Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini : Hasil Dan Pembahasan*. 3, 72–76.